

RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

## Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Anisa Maulita Suryana<sup>1</sup>, Muhajirin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Corresponding author: [anisamaulitasuryana24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:anisamaulitasuryana24@mhs.uinjkt.ac.id)

**Abstract:** (1) *Research objectives:* The concept of maqashid syariah is a fundamental framework in Islamic law aimed at protecting five essential needs: religion, life, intellect, lineage, and wealth. Jasser Audah's thought introduces a systemic and holistic approach to maqashid syariah, relevant for addressing contemporary challenges in Islamic economics and finance. This study aims to analyze Audah's contributions in advancing Islamic economics through the application of maqashid syariah in investment and risk management. (2) *The research method:* The research method involves a literature review with a descriptive-analytical approach, focusing on maqashid syariah concepts in academic books and journals. (3) *The research results:* The results indicate that maqashid syariah, when comprehensively applied, can enhance social justice and community welfare. In conclusion, maqashid syariah provides a normative foundation to integrate Islamic principles into modern economics, creating a more sustainable and inclusive system.

**Keywords:** Audah; Islamic economics; Maqashid syariah; Systemic; Sustainability

**Abstrak:** (1) Tujuan Penelitian: Konsep maqashid syariah merupakan kerangka kerja utama dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran Jasser Audah memperkenalkan pendekatan sistemik dan holistik terhadap maqashid syariah, yang relevan dalam mengatasi tantangan kontemporer di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran Audah dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui penerapan maqashid syariah pada pengelolaan investasi dan risiko. (2) Metode penelitian yang digunakan: Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, berfokus pada konsep maqashid syariah dalam buku dan jurnal akademik. (3) Hasil penelitian yang diperoleh: Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah, bila diterapkan secara menyeluruh, mampu meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan: maqashid syariah menyediakan landasan normatif yang dapat mengintegrasikan prinsip syariah dalam ekonomi modern, menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci :** Audah; Ekonomi syariah; Maqashid syariah; Sistemik; Keberlanjutan

## PENDAHULUAN

Konsep maqashid syariah telah muncul sebagai isu krusial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini. Maqashid syariah mengacu pada tujuan dan maksud yang mendasari penetapan hukum-hukum Islam, yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek esensial: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rahman, Tareq, Yunanda, & Mahdzir, 2017) (Al-Ayyubi, Herindar, & Perdana, 2023) (Erba & Nofrianto, 2022). Peran ulama sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat (Hidayatullah, 2022). Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah dipandang sebagai alternatif yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Alpiani, Trihantana, & Putra, 2022) (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Konsep ini, yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan penghindaran kerusakan (*mafsadah*), menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhyidin, 2019). Maqashid syariah terdiri dari lima elemen utama, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan, dan harta (Nurfala & Maftukhatusolikah, 2021). Implementasi maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Solahuddin & Halawatuddu'a, 2021). Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah, di samping indikator keuangan konvensional yang biasa digunakan (Al-Ayyubi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah diharapkan beroperasi dengan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari aktivitas mereka. Dimana pada intinya, prinsip utama dari keuangan syariah adalah bebas dari riba, ketidakpastian dan spekulasi (Sudarmanto et al., 2024).

Di antara para cendekiawan Muslim yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan gagasan maqashid syariah adalah Jasser Audah. Audah menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan holistik dalam memahami maqashid syariah, serta menjelaskan bahwa penerapan maqashid syariah seharusnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat (Al-Ayyubi et al., 2023) (Erba & Nofrianto, 2022). Konsep yang diajukan oleh Audah ini sangat relevan untuk diteliti lebih

lanjut, terutama dalam konteks penerapannya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dengan mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam kebijakan investasi dan pengelolaan risiko, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa operasi mereka tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang maqashid syariah dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, yang tidak hanya memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Mengingat tantangan global yang dihadapi oleh sektor keuangan saat ini, seperti ketidakpastian ekonomi dan ketidakadilan sosial, penerapan maqashid syariah menjadi semakin penting untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai pemikiran Jasser Audah dan pemikir lainnya dalam konteks maqashid syariah dapat memberikan panduan yang berharga untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap gagasan maqashid syariah menurut Jasser Audah, serta mengeksplorasi bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah. Melalui analisis ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi maqashid syariah dalam konteks modern dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan yang berlandaskan syariah demi kemaslahatan umat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui kajian pustaka. Data yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan dokumen relevan yang membahas konsep maqashid syariah, khususnya pemikiran Jasser Audah. Kerangka maqashid syariah menjadi dasar analisis untuk mengeksplorasi penerapan konsep ini dalam ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian dirancang secara sistematis, dimulai dari pengumpulan literatur hingga sintesis temuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang penerapan maqashid syariah.

Prosedur penelitian dimulai dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "maqashid syariah" dan "Jasser Audah" melalui basis data akademik. Literatur yang relevan diseleksi berdasarkan keterkaitan tema dan kredibilitas sumber. Data yang diperoleh dianalisis untuk memetakan gagasan utama Audah, termasuk pendekatan sistemik dan holistik maqashid syariah. Penelitian ini juga meninjau bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan investasi dan pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur dari sumber akademik yang kredibel. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi, dengan fokus pada lima aspek maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran Jasser Audah mengenai pendekatan sistemik dan holistik menjadi acuan utama dalam analisis. Hasilnya disintesis untuk merumuskan rekomendasi penerapan maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemikiran Jasser Audah tentang Maqashid Syariah**

Teori maqâshid dalam hukum Islam mulai mengalami perkembangan signifikan sejak abad ke-11 M, khususnya pada era Abû Al-Ma'âlî Al-Jûwaînî (w. 1089 M/478 H). Dalam perkembangannya, para pemikir kontemporer, seperti Jasser Audah, mengajukan kritik terhadap klasifikasi maqashid tradisional dengan beberapa argumen utama. Pertama, cakupan maqashid tradisional dirancang untuk mencakup seluruh hukum Islam, tetapi belum mempertimbangkan maksud spesifik dari suatu nash atau kelompok hukum terkait tema fikih tertentu. Kedua, pendekatan tradisional cenderung berorientasi pada kepentingan individu tanpa memberikan perhatian memadai terhadap keluarga, masyarakat, atau umat manusia secara lebih luas. Ketiga, nilai-nilai fundamental seperti keadilan dan kebebasan belum terintegrasi dalam klasifikasi maqashid tradisional. Keempat, maqashid tradisional didasarkan pada deduksi yang bersumber dari kajian literatur fikih, yang utamanya merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan ini telah dilakukan oleh para ulama klasik, yang mencoba memperluas pendekatan maqashid agar mencakup dimensi kolektif. Sebagai contoh, Ibn 'Asyûr memberikan prioritas pada maqashid yang berfokus pada kepentingan bangsa atau umat, melebihi kepentingan individu. Demikian pula, Rasyîd Ridhâ

memperkenalkan elemen reformasi sosial dan hak-hak perempuan dalam kerangka maqashid, sementara Yûsuf Al-Qaradhâwi menekankan pentingnya martabat dan hak asasi manusia. Perluasan cakupan maqashid ini memungkinkan teori tersebut merespons isu-isu global dan menjadikannya alat praktis untuk reformasi dan pembaruan hukum Islam, alih-alih sekadar hikmah di balik pengambilan keputusan hukum.

Jasser Audah menegaskan bahwa maqashid al-Syarî'ah merupakan inti dari metodologi ijtihad dalam hukum Islam, baik dalam pendekatan ushul berbasis linguistik maupun rasional. Ia berpendapat bahwa maqashid tidak terbatas pada dikotomi hifdz al-dîn, hifdz al-aql, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, dan hifdz al-mâl, tetapi juga mencakup metode ijtihad seperti istihsân, mashlahah mursalah, urf, dan sadd al-dharî'ah, yang semuanya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Menurut Audah, validitas ijtihad harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana maqashid al-Syarî'ah dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pemilihan hasil ijtihad di antara berbagai alternatif harus didasarkan pada pencapaian maqashid, tanpa memperhatikan madzhab atau preferensi individu seorang fakih (Muhajirin, 2019).

Sebagai seorang cendekiawan Muslim dan ahli hukum Islam kontemporer asal Mesir, Jasser Audah dikenal sebagai pemikir yang mempromosikan pemahaman tentang maqasid syariah dan penerapannya dalam konteks modern. Maqasid syariah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah. Konsep ini telah berkembang sejak abad ketiga Hijriah dan digunakan sebagai alat hermeneutika dalam hukum Islam pra-modern. Menurut Audah, maqasid syariah adalah "sistem nilai yang dapat berkontribusi pada penerapan syariah yang diinginkan dan sehat" (Adis Duderija, 2014).

Audah mengemukakan pemikirannya tentang maqasid syariah dalam beberapa karya, termasuk buku "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". Dalam karyanya, Audah menekankan pentingnya memahami maqasid syariah untuk mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap konteks modern (Adis Duderija, 2014). Salah satu kontribusi penting dari pemikiran Audah adalah perlunya kontekstualisasi maqasid syariah dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga Islam, yang harus didasarkan pada pemahaman komprehensif mengenai tujuan dan nilai-nilai syariah agar dapat menjawab tantangan kontemporer (Adis Duderija, 2014) (Zakaria, 2021) (Ibrahim, 2019).

Selain itu, Audah juga menekankan pentingnya toleransi beragama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Menurutnya, toleransi beragama merupakan elemen kunci untuk memenuhi tuntutan agama dan kebutuhan jiwa manusia, sejalan dengan pendekatan maqashid syariah (Adis Duderija, 2014) (Zakaria, 2021) (Ibrahim, 2019). Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan holistik dalam memahami maqashid syariah, yang berbeda dari pendekatan atomistik dan reduksionis yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam. Pendekatan holistik ini menegaskan bahwa maqashid syariah tidak dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang terpisah, melainkan sebagai jaringan tujuan yang saling berhubungan dan terintegrasi (Ibrahim, 2019).

Jasser Audah mengklasifikasikan maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan: al-maqashid al-`ammah (tujuan umum), al-maqashid al-khassah (tujuan khusus), dan al-maqashid al-juz'iyah (tujuan partikular). Al-Maqashid Al-`Ammah mencakup tujuan-tujuan umum syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Maqashid Al-Khassah berhubungan dengan bidang hukum Islam tertentu, seperti ibadah, muamalah, jinayat, dan siyasah, sementara Al-Maqashid Al-Juz'iyah mencakup tujuan-tujuan partikular yang dihasilkan dari hukum-hukum spesifik yang relevan dengan konteks dan situasi tertentu.

Melalui klasifikasi ini, Audah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana maqashid syariah berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini memungkinkan akademisi dan praktisi untuk mendalami tujuan dari setiap hukum serta bagaimana penerapannya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Audah juga menekankan pentingnya merealisasikan kemaslahatan manusia (maslahah) sebagai inti dari maqashid syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, penting untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian profitabilitas, tetapi juga untuk menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap transaksi yang melibatkan bunga (riba) dan praktik yang mengandung gharar (ketidakpastian) serta maysir (perjudian) (Sari, 2020).

Audah berargumen bahwa bank syariah harus berkomitmen untuk menyesuaikan praktik bisnis mereka dengan tujuan awal pendirian lembaga tersebut, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (Ali, Wulandari, Anwar, & Radiamoda, 2022). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang

lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi maqashid syariah yang lebih besar, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan pendekatan holistik dan sistemik ini, pemikiran Jasser Audah tentang maqashid syariah menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pemikiran ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pemikiran Audah tidak hanya relevan dalam kajian teoritis, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan syariah yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

### **Implementasi Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Maqashid syariah telah menjadi konsep yang semakin relevan dalam diskusi mengenai keuangan dan bisnis syariah (Erba & Nofrianto, 2022). Namun, terlepas dari keuntungan ini, kinerja perbankan syariah di Indonesia tampaknya lambat, sebagian disebabkan oleh kepercayaan publik yang terbatas. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan tonggak penting dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, menyediakan landasan hukum yang kuat untuk pertumbuhan industri (Werdi Apriyanti, 2018). Perbankan syariah sangat penting untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai lembaga perantara (Tiyana, Husnah, & Rosinawati, 2023). Gagasan maqashid syariah yang diperkenalkan oleh Jasser Audah menyediakan kerangka teoretis yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (Al-Ayyubi et al., 2023). Penerapan maqashid syariah dalam praktik perbankan syariah tidak hanya memastikan kesesuaian operasi bank dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, tetapi juga memperkuat integrasi nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam kerangka kerja lembaga keuangan tersebut (Sari, 2020).

Salah satu aspek penting dari penerapan maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah penekanan pada tujuan sosial, seperti pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi fokus utama bagi institusi keuangan syariah, yang berfungsi tidak hanya sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga

sebagai agen perubahan sosial (Sari, 2020). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Beberapa studi empiris telah meneliti penerapan konsep maqashid syariah dalam industri perbankan syariah, menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola syariah yang efektif memiliki dampak positif terhadap capaian bank dalam menjalankan maqashid syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola syariah yang baik dapat mendorong kesejahteraan ekonomi, memfasilitasi distribusi kekayaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Deza & Sofyani, 2022) (Sari, 2020) (Erba & Nofrianto, 2022).

Sebagai contoh konkret, penerapan prinsip maqashid syariah dapat terlihat dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah, seperti murabaha (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan musyarakah (kemitraan), tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga menciptakan peluang untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, konsep qardh atau pinjaman kebajikan merupakan instrumen keuangan syariah yang mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah (Ali et al., 2022). Qardh bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menciptakan hubungan kekeluargaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Penerapan instrumen qardh dalam praktik perbankan syariah dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan maqashid syariah, yaitu kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Dengan memberikan akses kepada sumber daya finansial bagi individu dan kelompok yang kurang beruntung, bank syariah dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, institusi keuangan syariah dapat mengembangkan program-program tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Program ini dapat mencakup inisiatif pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga



mengedepankan dimensi sosial yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Secara keseluruhan, implementasi gagasan maqashid syariah Jasser Audah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah memberikan harapan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien dan menguntungkan, tetapi juga berkomitmen terhadap pencapaian tujuan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai kemanusiaan.

### **Kebaruan Gagasan Maqashid Syariah Menurut Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Jasser Audah merupakan salah seorang sarjana Muslim kontemporer yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pemahaman dan penerapan Maqashid Syariah. Audah menyumbangkan sebuah konseptualisasi baru dan segar atas Maqashid Syariah, yang memiliki implikasi dalam paradigma hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (Zakaria, 2021).

Menurut Audah, Maqashid Syariah tidak lagi dilihat secara parsial, tetapi harus dipahami secara utuh dan komprehensif, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam memecahkan persoalan kontemporer (Zakaria, 2021). Di sisi lain, Audah juga menekankan pentingnya kontekstualisasi Maqashid Syariah dalam merespon perkembangan zaman (Zakaria, 2021). Hal ini berbeda dari pandangan yang lebih konvensional tentang Maqashid Syariah yang cenderung kaku dan eksklusif.

Pemahaman Jasser Audah tentang Maqashid Syariah tidak hanya berdampak pada bidang hukum keluarga Islam, tetapi juga dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah. Audah menekankan pentingnya kontekstualisasi Maqashid Syariah dalam praktik ekonomi dan keuangan Islam. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah harus diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk aplikatif yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat modern.

Melalui pendekatan Maqashid Syariah, lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi umat

(Sari, 2020) (Azhar, 2018). Dengan demikian, institusi keuangan syariah dapat berperan secara lebih optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Gagasan Audah tentang Maqashid Syariah telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih selaras dengan tujuan-tujuan yang lebih luas dari syariah Islam (Sari, 2020) (Azhar, 2018).

## **SIMPULAN**

Kesimpulan adalah interpretasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Gunakan Bahasa yang baku dan mudah dimengerti pembaca. Saran tidak dimasukkan ke dalam kesimpulan tapi di pembahasan.

Gagasan maqashid syariah yang diperkenalkan oleh Jasser Audah memberikan kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi dan keuangan. Pendekatan holistik yang diusulkan oleh Audah menekankan pentingnya interkoneksi antara berbagai tujuan syariah, serta memfokuskan pada pencapaian kemaslahatan manusia sebagai inti dari implementasi maqashid syariah.

Penerapan maqashid syariah dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya memastikan kesesuaian operasi dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial yang lebih luas, termasuk pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang efektif dapat meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah dalam mencapai maqashid syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Konsep qardh atau pinjaman kebajikan merupakan salah satu instrumen yang mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah dan memiliki potensi untuk memperkuat solidaritas sosial serta membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah, melalui produk dan program yang berorientasi pada kemaslahatan, dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran

penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pemikiran Jasser Audah tentang maqashid syariah dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan syariah yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

## REFERENSI

- Adis Duderija. (2014). *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought*. Palgrave Macmillan New York. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137319418>
- Al-Ayyubi, S., Herindar, E., & Perdana, M. N. (2023). Maqasid Sharia in Tabarru' Contract Laws. *Jurnal Al-Dustur*, 6(1), 28–49. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4194>
- Ali, Z. Z., Wulandari, A., Anwar, D., & Radiamoda, M. (2022). Az-Zarqa' Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2).
- Alpiani, N., Trihantana, R., & Putra, B. P. (2022). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Khairu Ummah Leuwiliang. *Sahid Business Journal*, 1(01), 21–28. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.10>
- Azhar, A. (2018). Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.32694/010470>
- Deza, R. L. R., & Sofyani, H. (2022). Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 11–34. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>
- Erba, D. M. F., & Nofrianto, N. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703>
- Hidayatullah, M. S. (2022). Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1), 101–116. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907>
- Ibrahim, M. Y. (2019). Maqasid Al- Shariah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul Al-Fiqh Awal and Muta'Akhirin. *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*, 1(2), 18–30.

<https://doi.org/10.35631/irjsmi.12003>

- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868>
- Muhajirin. (2019). IKLAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: Studi Analisis Terhadap Konsep Iklan dalam Tinjauan Teori Maqâshid Al- Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7.
- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>
- Nurfala, S., & Maftukhatusolikhah. (2021). Profit Equalization Reservr and DSN MUI NO: 127/DSN- MUI/VII/2019 IN Maqashid Syariah PERSPECTIVE Nurfala Safitri 1 , Maftukhatusolikhah 2, 31–40. Retrieved from <https://repository.radenfatah.ac.id/20878/1/5>. Jurnal Nurani.pdf
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al-Shari'ah-based performance measurement for the halal industry. *Humanomics*, 33(3), 357–370. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>
- Sari, K. T. (2020). Bank syariah: peran sosial dalam kerangka maqashid syariah dan profitabilitas di negara Qatar dan Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>
- Solahuddin, A., & Halawatuddu'a, S. (2021). MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE, 4(2), 197–215.
- Sudarmanto, E., Budiman, M., Utsany, R., Martina, S., Wiratama, D., Marsiwi, D., ... Silvia, A. (2024). *Konsep Dasar Manajemen Syariah. Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Tiyana, T., Husnah, R., & Rosinawati, D. (2023). Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 8 (No 2), 2024  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol8.i2/17534  
Pp 239-251

*EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 53–65.  
<https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.773>

Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16.  
<https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>

Zakaria, S. (2021). The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyāriāh Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law. *Al-'Adl*, 14(2), 83.  
<https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>